



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara, Kabupaten /Kota terlibat langsung dalam penatausahaan hasil hutan ;
 - b. bahwa tugas-tugas bidang kehutanan belum terakomodir dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu merubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalamLingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndmor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Jambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara;
10. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga rumusannya sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang ketahanan pangan ;
- b. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang tanaman pangan ;
- c. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang perkebunan serta kehutanan ;
- d. Melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang peternakan
- e. Menyusun standart pelayanan minimal dan pembibitan/pembenihan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan ;
- f. Menyusun program diklat sumber daya manusia/aparat pertanian,perkebunan dan peternakan yang meliputi teknis fungsional,ketrampilan dan kejuruan ;
- g. Memproses dan menerbitkan perijinan sesuai kewenangan yang diberikan;
- h. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi pertanian, meliputi teknologi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan di tingkat usaha tani ;
- i. Penyuluhan dan pembentukan kelompok tani serta gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan ;
- j. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan ;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan pasal 28 diubah sehingga rumusannya sebagai berikut :

Pasal 28

Sub Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dibidang perkebunan dan kehutanan.

3. Ketentuan pasal 29 diubah sehingga rumusannya sebagai berikut :

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang budidaya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan ;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang bina usaha perkebunan dan kehutanan ;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang pengurusan mutu hasil perkebunan dan kehutanan;
- d. Memproses dan menerbitkan perijinan bidang perkebunan dan kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sesuai tugas fungsinya ;

4. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga rumusannya sebagai berikut :

Pasal 30

Seksi Budidaya dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan , teknis dan pengawasan terhadap pola tanam, teknik tanam, pembenihan dan pembibitan tanaman tahunan, penggunaan pupuk, herbisida dan insektisida, serta pemanfaatan teknologi anjuran perkebunan dan kehutanan ;
- b. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pengembangan budidaya, produksi, kesuburan / produktivitas lahan, diversifikasi tanaman perkebunan dan kehutanan, termasuk budidaya ulat sutra,sarang burung wallet dan lebah madu ;
- c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap upaya penghijauan /reboisasi,rehabilitasi, konservasi tanah dan air serta perluasan tanaman pada lahan kritis dan budi daya perkebunan ;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan kebun benih, bibit dan kebun percontohan tanaman perkebunan dan kehutanan ;

- e. Penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan perkebunan dan kehutanan, termasuk tanaman tahunan dan hutan rakyat;
- f. Melakukan bimbingan usaha penangkaran benih bina perorangan ;
- g. Penyelenggaraan penyuluhan budidaya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan ;
- h. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan budidaya dan pengembangan bidang perkebunan dan kehutanan ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Perkebunan sesuai fungsinya.

5. Ketentuan pasal 31 diubah sehingga rumusannya sebagai berikut:

Pasal 31

Seksi Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemanfaatan sumber daya perkebunan dan kehutanan ;
- b. Melaksanakan bimbingan dan peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan tingkat pelaksana perkebunan dan kehutanan ;
- c. Melakukan bimbingan penerapan analisa jenis dan skala usaha yang menguntungkan bidang perkebunan dan kehutanan ;
- d. Memproses dan memberikan ijin unit pengolahan hasil yang kapasitasnya sebesar equivalent dengan luasan ijin usaha perkebunan dan kehutanan ;
- e. Mengadakan bimbingan dan pembinaan pengembangan aneka usaha agrobisnis, promosi, pengembangan dan pemasaran hasil perkebunan dan kehutanan ;
- f. Memproses pemberian ijin pemanfaatan hasil hutan rakyat, hutan produksi dan hutan lindung ;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan kemitraan usaha antara Pemerintah, Swasta dan Rakyat dibidang perkebunan dan kehutanan ;
- h. Melakukan pengawasan dan penertiban perijinan usaha bidang perkebunan dan kehutanan ;
- i. Melaksanakan pendataan industri pengolahan hasil hutan ;
- j. Melaksanakan perhitungan pembagian iuran hasil hutan ;
- k. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida ;
- l. Memproses permohonan ijin Pemakaian Kekayaan Daerah (pemakaian tanah) untuk pemasangan ril ban lori ;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas Perkebunan sesuai fungsinya.

6. Ketentuan pasal 32 diubah sehingga rumusannya sebagai berikut :

Pasal 32

Seksi Pengurusan Mutu Hasil mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pemanenan dan pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan ;

- b. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan olahan hasil perkebunan dan kehutanan ;
- c. Melaksanakan pengawasan mutu hasil perkebunan dan kehutanan
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan standarisasi mutu pengolahan hasil tanaman perkebunan dan kehutanan ;
- e. Menyusun petunjuk teknis tata usaha hasil hutan ;
- f . Menyusun pedoman pengujian hasil hutan dan pemeriksaan dokumen hasil hutan ;
- g. Menyiapkan kebutuhan tenaga teknis dan dokumen peredaran hasil hutan;
- h. Melaksanakan tata usaha hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan ;
- i. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata usaha hasil hutan dan peredaran hasil hutan sesuai Peraturan Perundang-undangan ;
- j. Menyusun petunjuk teknis pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengolahan hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu;
- l. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan dan kehutanan dari serangan Organisme Pengganggu tanaman (OPT);
- m. Melaksanakan bimbingan pemungutan / pembayaran dan penyetoran iuran hasil hutan ;
- n. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi laporan mutasi kayu, laporan realisasi pemenuhan bahan baku industri dan realisasi penerimaan kayu bulat ;
- o. Melaksanakan tugasd lain yang diberikan Kepala . Sub Dinas Perkebunan sesuai fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 15 Agustus 2007

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR: 22
SERI D3